



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI ERIK YANTO BIN UJANG;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 29 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Legok Muncang RT 003 RW 003,  
Kelurahan Cijagra, Kecamatan Paseh,  
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Joko Sutarto, S.H. dan Sari Citra Pertiwi, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor JOS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Brigjend. Sudiarto Nomor 74 Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 1 Desember 2022 senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 2 Januari 2023 senilai Rp541.080.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 an. yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ141882 tertanggal 10 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 an. yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 an. Yanti Irma yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023, An. Yanti Irma Yanti, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 an. Yanti Irma yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141900 tertanggal 23 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma yanti senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217539 tertanggal 25 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tanggal 1 Maret 2023;
- 18) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutase bulan September 2022 s.d. Maret 2023 disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
- 19) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor 3760548676 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutasi bulan Juli 2022 s.d. September 2023;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA Nomor 8178001870 a.n. Budi Sudarsono, periode mutase bulan Juli 2022 s.d. September 2023. Disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
- 21) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 03 Oktober 2023;
- 22) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133873 an. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 10 Oktober 2023;
- 23) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133874 an. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Oktober 2023;
- 24) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133875 an. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 25) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133876 an. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 26) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133877 an. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 27) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133878 an. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 28) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133879 an. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 29) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243621 an. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),



berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

30) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243622 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

31) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243623 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

32) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789960 an. HARI HERYANTO tertanggal 8-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;

33) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789961 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

34) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 an. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;

35) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789971 an. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

36) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789972 an. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

37) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807378 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

38) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807380 an. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

39) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807381 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

40) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807387 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

41) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807388 an. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

42) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808076 an. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808077 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah);

44) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808078 an. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

45) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808079 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

46) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808091 an. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

47) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808095 an. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

48) 1 (satu) bundel perincian order aneka barang kelontong dan pembayaran transfer via rekening BCA 3760548676 an. Yanti Irma Yanti ke rekening BCA 8178001870 Sdr. Budi Sudarsono periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas Terdakwa **HERI ERIK YANTO Bin UJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa **HERI ERIK YANTO Bin UJANG** dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa **HERI ERIK YANTO Bin UJANG** segera dikeluarkan dari Rutan Surakarta setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **HERI ERIK YANTO Bin UJANG**;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menolak tanggapan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 dan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Budi Sudarsono yang beralamat di Perum Graha Mandiri RT 002 RW 002 Kel. Mayang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadilinya, *melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juni 2022 Saksi Budi Sudarsono dikenalkan oleh temannya kepada Terdakwa (Heri Erik Yanto) dan setelah terjalin komunikasi antara Saksi Budi Sudarsono dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai memesan barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill dll dengan cara Terdakwa mentransfer uang selanjutnya Saksi Budi Sudarsono mengirim pesanan barang atau Terdakwa mengambil barang tersebut ke rumah Saksi Budi Sudarsono, dengan terjalin komunikasi yang baik antara Terdakwa dan Saksi Budi Sudarsono kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa HERI ERIK YANTO datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono yang beralamat di Perum Graha Mandiri RT 002 RW 002 Kel. Mayang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan Saksi Budi Sudarsono, menyampaikan bermaksud akan order

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



barang berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill kepada Saksi Budi Sudarsono;

- Bahwa saat itu Saksi Budi Sudarsono tidak langsung percaya kepada Terdakwa, untuk bukti keseriusannya maka Saksi Budi Sudarsono memberikan persyaratan untuk order harus sepengetahuan dan jaminan dari istrinya (Saksi YANTI IRMA YANTI) dan menggunakan Cek istrinya (Saksi YANTI IRMA YANTI). Atas persyaratan tersebut Terdakwa setuju dan menyanggupinya selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto identitas KTP milik Terdakwa dan Saksi YANTI IRMA YANTI kepada Saksi Budi Sudarsono, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa HERI ERIK YANTO menyuruh istrinya yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI membuka rekening di Kantor Cabang Pembantu Majalaya. Jenis rekening yang dibuka adalah Rekening Giro dengan setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengajukan permohonan fasilitas Cek/Bilyet Giro kepada BCA, padahal diketahui jika Saksi YANTI IRMA YANTI sudah memiliki rekening lain nya di Bank yang sama. Selanjutnya pada akhir bulan November 2022 (Saksi Budi Sudarsono Sudarsono als. Erwin) mendapat order barang dari Terdakwa Heri Erik Yanto dengan cara telepon WhatsApp, memesan beberapa barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa:

- 1) 144 ball Lem Pvc (isi 6912 lusin / @ Rp 51.000) jumlah Rp352.512.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 2) 14 ball Alat Cukur Refil (isi 1008 lusin / @ Rp.30.000) jumlah Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) 15 ball Racun Semut, (isi 45 lusin / @ Rp 600.000) jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 4) 70 ball Lem Pvc (isi 3360 lusin / @ Rp 51.000) jumlah Rp171.360.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB Terdakwa HERI ERIK YANTO bersama 2 (dua) orang, datang kerumah Saksi Budi Sudarsono mengambil barang orderan nya tersebut, kemudian bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang order sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa HERI ERIK YANTO. Bahwa harga barang tersebut total Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) lalu Saksi Budi Sudarsono menyerahkan selembarnya Nota warna kuning senilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek kepada Saksi Budi Sudarsono, yaitu:

- 1) Cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00
- 2) Cek BCA No. DZ 141882 tertanggal 10 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00
- 3) Cek BCA No. DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00
- 4) Cek BCA No. DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00
- 5) Cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00
- 6) Cek BCA No. DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00
- 7) Cek BCA No. DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00

Masih dalam tenggat menunggu waktu pencarian Cek tersebut di atas, Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 sore hari menelpon Saksi Budi Sudarsono, memesan kembali barang berupa:

- 1) 100 ball Lem Pvc, (isi 4.800 lusin / @ Rp 51.000) jumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) 50 ball Racun Semut, (isi 150 lusin / @ Rp 600.000) jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 3) 25 ball Alat Cukur Mata Dua, (isi 2.520 lusin / @ Rp 33.000) Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) 30 ball Alat Cukur Mata Tiga, (isi 2160 lusin / @ Rp 51.000) Rp110.160.000,00 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) 6 ball Alat Cukur Refil, (isi 432 lusin / @ Rp 30.000) Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama 2 orang datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono mengambil



barang tersebut di atas. Selanjutnya bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang order sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa. Bahwa harga barang tersebut total Rp541.080.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Budi Sudarsono memberikan Nota berwarna kuning kepada Terdakwa, dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek dan Bilyet Giro, yaitu:

- 1) Cek BCA No. DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 senilai Rp60.000.000,00;
- 2) Cek BCA No. DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023 senilai Rp80.000.000,00;
- 3) Cek BCA No. DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00;
- 4) Cek BCA No. DZ 141900 tertanggal 23 Maret 2023 senilai Rp129.000.000,00;
- 5) Bilyet Giro BCA No. EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00;
- 6) Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00;
- 7) Bilyet Giro BCA No. EW 217539 tertanggal 25 Maret 2023 senilai Rp72.000.000,00;

- Bahwa pada awal bulan Februari 2023 Saksi Budi Sudarsono menghubungi Terdakwa mengingatkan akan jatuh tempo dan akan mencairkan Cek, namun Terdakwa meminta mundur pencairan Cek dengan alasan belum ada dana. Kemudian Terdakwa menjanjikan ke Saksi Budi Sudarsono, bahwa untuk mengisi dana Cek, akan terlebih dahulu menjual Mobil HRV Nopol D-1473-SAK milik istrinya, Saksi Budi Sudarsono dikirim gambar mobilnya, saat itu Saksi Budi Sudarsono yakin dan mau menunggu mobilnya laku dijual dan Cek dapat Saksi Budi Sudarsono cairkan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 di kantor Bank Mandiri Solo Baru Raya Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada saat itu Saksi Budi Sudarsono bersama istrinya yaitu Saksi Lindawati Pranoto mencairkan 1 (satu) lembar Cek No. DZ141895 tertanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun mendapat tolakan dari bank, dengan alasan penolakan dana tidak cukup, lalu pihak Bank memberikan selemba Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Maret 2023. Selanjutnya

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



Saksi Budi Sudarsono menelpon Terdakwa memberitahukan mengenai hal tersebut lalu Terdakwa masih berusaha untuk mengulur-ulur waktu atau menunda pembayaran kedua Nota Order tertanggal 1 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 tersebut dengan cara memberikan 16 (enam belas) lembar Cek pengganti berupa cek BRI dari Nomer rekening 035401002164568 a.n. Hari Heryanto, total senilai Rp1.121.900.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan setelah cek tersebut sudah jatuh tempo dan hendak dicairkan juga ditolak oleh bank dengan alasan yang sama, yaitu tidak ada dana dan terbitlah Surat Keterangan Penolakan. yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789960 an. HARI HERYANTO tertanggal 8-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;
- 2) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789961 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 an. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;
- 4) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789971 an. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789972 an. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807378 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807380 an. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807381 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807387 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



- 10)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807388 an. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 11)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808076 an. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 12)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808077 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah);
- 13)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808078 an. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 14)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808079 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 15)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808091 an. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 16)1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808095 an. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian kemudian tanggal 22 Agustus 2023, Saksi Budi Sudarsono, bersama dengan Saksi PUJI WAHYUNI, sdra. HARTAWAN dan sopir nya pergi ke rumah Terdakwa di Bandung untuk menanyakan terkait pembayaran barang-barang yang sudah diorder oleh Terdakwa sekaligus menanyakan terkait cek kosong yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya sebagai pembayaran dan diperoleh jawaban dari Terdakwa menunggu pencairan pengajuan pinjaman di Bank BNI sambil menunjukkan bukti foto pengajuan pinjaman dari Bank BNI. Selain itu, Terdakwa juga memberikan cek pengganti yang terdiri dari 8 BG BNI No. 1751866466 an. Agus Heri dan 3 cek BNI No. 786826412 an. Hari Heryanto. yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133873 an. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



- 4) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133874 an. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133875 an. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133876 an. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133877 an. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133878 an. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133879 an. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243621 an. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243622 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243623 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima BG dan Cek BNI tersebut di atas (atas nama AGUS HERI dan atas nama HARI HERYANTO), Saksi PUJI WAHYUNI menanyakan perihal perbedaan atas nama BG dan CEK tersebut dengan nama Terdakwa berbeda, bukan atas nama HERI ERIK YANTO, lalu dijawab "*atas nama ini tidak ada masalah karena atas nama tersebut adalah karyawan BNI yang membantu proses permohonan pengajuan kreditnya di BNI*", namun ketika sebagian Cek dan BG yang mendekati jatuh tempo Saksi Budi Sudarsono kliringkan di BCA pada tanggal 3 Oktober 2023; tanggal 10 Oktober 2023 di Bank UOB dan tanggal 16 Oktober 2023 di Bank Mandiri, ternyata semuanya mendapat tolakan bank dengan alasan Tidak Ada Dana;

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 melalui telepon, Saksi Budi Sudarsono menanyakan ke Terdakwa perihal penolakan tersebut, Terdakwa menjawab berbelit-belit dan mengaku sudah tidak ada uang, hingga akhirnya Saksi Budi Sudarsono melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERI ERIK YANTO tersebut Saksi Budi Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp1.122.192.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 dan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Budi Sudarsono SUDARSONO yang beralamat di Perum Graha Mandiri RT 002 RW 002 Kel. Mayang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang mengadilinya, *melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2022 Saksi Budi Sudarsono dikenalkan oleh teman nya kepada Terdakwa (Heri Erik Yanto) dan setelah terjalin komunikasi antara Saksi Budi Sudarsono dengan Terdakwa kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa HERI ERIK YANTO datang kerumah Saksi Budi Sudarsono yang beralamat di Perum Graha Mandiri RT 002 RW 002 Kel. Mayang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan Saksi Budi Sudarsono, menyampaikan bermaksud akan order barang berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill kepada Saksi Budi Sudarsono, pada saat itu Saksi Budi Sudarsono memberikan persyaratan untuk order harus sepengetahuan dan jaminan dari istri Terdakwa dan pembayaran nya menggunakan cek atas nama istri dari terdakwa. Atas persyaratan tersebut Terdakwa setuju dan menyanggupinya selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto identitas KTP milik Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI kepada Saksi Budi Sudarsono, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI membuka rekening di Kantor Cabang Pembantu Majalaya. Jenis rekening yang dibuka adalah Rekening Giro dengan setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengajukan permohonan fasilitas Cek/Bilyet Giro kepada BCA dengan nomer rekening 3761390102 an. Yanti Irma Yanti, selanjutnya pada akhir bulan

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



November 2022 Saksi Budi Sudarsono mendapat order barang dari Terdakwa Heri Erik Yanto melalui telepon Whatsapp, memesan beberapa barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa:

- 1) 144 ball Lem Pvc (isi 6912 lusin / @ Rp 51.000) jumlah Rp352.512.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 2) 14 ball Alat Cukur Refil (isi 1008 lusin / @ Rp.30.000) jumlah Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) 15 ball Racun Semut, (isi 45 lusin / @ Rp 600.000) jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 4) 70 ball Lem Pvc (isi 3360 lusin / @ Rp 51.000) jumlah Rp171.360.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan total harga Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang, datang kerumah Saksi Budi Sudarsono untuk mengambil barang orderan nya tersebut, lalu bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang yang diorder sesuai, selanjutnya barang dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa, lalu Saksi Budi Sudarsono menyerahkan selembar Nota warna kuning senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) sebagai bukti pembelian dan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HERI ERIK YANTO membayar dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) lembar Cek kepada Saksi Budi Sudarsono, yaitu:

- 1) Cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00;
- 2) Cek BCA No. DZ 141882 tertanggal 10 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00;
- 3) Cek BCA No. DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00;
- 4) Cek BCA No. DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00;
- 5) Cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00;
- 6) Cek BCA No. DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00;



7) Cek BCA No. DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00;

Masih dalam tenggat menunggu waktu pencarian Cek tersebut diatas, Terdakwa Heri Erik Yanto pada akhir bulan Desember 2022 sore hari menelpon Saksi Budi Sudarsono dengan no. WA 085221347338, memesan kembali barang berupa:

- 1) 100 ball Lem Pvc, (isi 4.800 lusin / @ Rp 51.000) jumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) 50 ball Racun Semut, (isi 150 lusin / @ Rp 600.000) jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 3) 25 ball Alat Cukur Mata Dua, (isi 2.520 lusin / @ Rp 33.000) Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) 30 ball Alat Cukur Mata Tiga, (isi 2160 lusin / @ Rp 51.000) Rp110.160.000,00 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) 6 ball Alat Cukur Refil, (isi 432 lusin / @ Rp 30.000) Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan total nilai sebesar Rp541.080.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama 2 orang datang kerumah Saksi Budi Sudarsono mengambil barang, selanjutnya bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang yang diorder sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek dan Bilyet Giro, yaitu:

- 1) Cek BCA No. DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 senilai Rp60.000.000,00;
- 2) Cek BCA No. DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023 senilai Rp80.000.000,00;
- 3) Cek BCA No. DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00;
- 4) Cek BCA No. DZ 141900 tertanggal 23 Maret 2023 senilai Rp129.000.000,00;



5) Bilyet Giro BCA No. EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00;

6) Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00;

7) Bilyet Giro BCA No. EW 217539 tertanggal 25 Maret 2023 senilai Rp72.000.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2023 Saksi Budi Sudarsono menghubungi Terdakwa mengingatkan akan jatuh tempo dan mencairkan Cek, namun Terdakwa meminta mundur pencairan Cek dengan alasan belum ada dana. Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Budi Sudarsono, bahwa untuk mengisi dana Cek, akan terlebih dahulu menjual Mobil HRV Nopol D-1473-SAK milik istrinya, Saksi Budi Sudarsono SUDARSONO dikirim gambar mobilnya, saat itu Saksi Budi Sudarsono SUDARSONO yakin dan mau menunggu mobilnya laku dijual dan Cek dapat Saksi Budi Sudarsono SUDARSONO cairkan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 di kantor Bank Mandiri Solo Baru Raya Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada saat itu Saksi Budi Sudarsono bersama istrinya yaitu Saksi Lindawati Pranoto mencairkan 1 (satu) lembar Cek No. DZ141895 tertanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun mendapat tolakan dari bank, dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup, lalu pihak Bank memberikan selebar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Maret 2023. Selanjutnya Saksi Budi Sudarsono menelpon Terdakwa memberitahukan mengenai hal tersebut lalu Terdakwa masih berusaha untuk mengulur-ulur waktu atau menunda pembayaran kedua Nota Order tertanggal 1 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 tersebut dengan cara memberikan 16 (enam belas) lembar Cek pengganti berupa cek BRI dari Nomer rekening 035401002164568 a.n. Hari Heryanto, total senilai Rp1.121.900.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan setelah cek tersebut sudah jatuh tempo dan hendak dicairkan juga ditolak oleh bank dengan alasan yang sama, yaitu tidak ada dana, dan terbitlah Surat Keterangan Penolakan. yaitu:

1) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789960 an. HARI HERYANTO tertanggal 8-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;



- 2) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789961 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 an. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;
- 4) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789971 an. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789972 an. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807378 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807380 an. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807381 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807387 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807388 an. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808076 an. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808077 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808078 an. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808079 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);





15) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808091 an. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

16) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808095 an. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian kemudian tanggal 22 Agustus 2023, Saksi Budi Sudarsono, bersama dengan Saksi PUJI WAHYUNI, sdra. HARTAWAN dan sopir nya pergi ke rumah Terdakwa di Bandung untuk menanyakan terkait pembayaran barang-barang yang sudah diorder oleh Terdakwa sekaligus menanyakan terkait cek kosong yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya sebagai pembayaran dan diperoleh jawaban dari Terdakwa menunggu pencairan pengajuan pinjaman di Bank BNI sambil menunjukkan bukti foto pengajuan pinjaman dari Bank BNI. Selain itu, Terdakwa juga memberikan cek pengganti yang terdiri dari 8 BG BNI No. 1751866466 an. Agus Heri dan 3 cek BNI No. 786826412 an. Hari Heryanto yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133873 an. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133874 an. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133875 an. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133876 an. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133877 an. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133878 an. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133879 an. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243621 an. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

11) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243622 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243623 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima BG dan Cek BNI tersebut di atas (atas nama AGUS HERI dan atas nama HARI HERYANTO), Saksi PUJI WAHYUNI menanyakan perihal perbedaan atas nama BG dan CEK tersebut dengan nama Terdakwa berbeda, bukan atas nama HERI ERIK YANTO, lalu dijawab *"atas nama ini tidak ada masalah karena atas nama tersebut adalah karyawan BNI yang membantu proses permohonan pengajuan kreditnya di BNI"*, namun ketika sebagian Cek dan BG yang mendekati jatuh tempo Saksi Budi Sudarsono kliringkan di BCA pada tanggal 3 Oktober 2023; tanggal 10 Oktober 2023 di Bank UOB dan tanggal 16 Oktober 2023 di Bank Mandiri, ternyata semuanya mendapat tolakan bank dengan alasan Tidak Ada Dana;

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 melalui telepon, Saksi Budi Sudarsono menanyakan ke Terdakwa perihal penolakan tersebut, Terdakwa menjawab jika Terdakwa sudah tidak ada uang, hingga akhirnya Saksi Budi Sudarsono melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERI ERIK YANTO tersebut Saksi Budi Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp1.122.192.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 14 Mei 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh atas nama Terdakwa HERI ERIK YANTO Bin UJANG;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sudarsono anak dari Bambang Djunedhi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pengusaha sesuai apa pesanan barangnya, tidak spesifik, adapun barang yang Saksi jual antara lain barang-barang pertanian (pupuk, obat tanaman), barang-barang peternakan, racun tikus serta barang-barang lain sesuai order/permintaan dari pembeli atau pelanggan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2022 untuk perkenalan Saksi dengan Terdakwa melalui teman Saksi yaitu Sdr. Mahmudi, karena kita berteman baik di rekomendasikan untuk kenal dengan Terdakwa, kemudian menyanggupi di oper kredit tanggungan hutang dari Sdr. Mahmudi kepada Saksi guna membayar barang kelontong yang diambil dari Saksi sebelumnya sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara diangsur Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, dengan dibuatnya surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Saksi, Sdr. Mahmudi, dan Terdakwa tertanggal Sukoharjo, 2 Juni 2022;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, hutang Sdr. Mahmudi kepada Saksi di take offer/ diambil alih oleh Terdakwa, sudah pernah dibayar tetapi masih tersisa belum tertutup sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi 1 milyar sekian rupiah karena bertransaksi terus dengan Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dari Terdakwa dibayar secara tunai/transfer tetapi dicicil sisanya masih ada sekitar 150 jutaan rupiah, bisa menjadi 1,1 milyar rupiah karena Terdakwa mengambil barang lagi, notanya ada sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya pembayaran lancar;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Nota order warna putih, tertanggal 1 Desember 2022 senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Nota order warna putih, tanggal 2 Januari 2023 senilai Rp541.080.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran menggunakan Cek atas nama isteri Terdakwa yakni Yanti Irma Yanti, cek yang diserahkan ada beberapa lembar, sekitar 14

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Cek melalui Cek BCA atas nama Yanti Irma Yanti dan ketika Cek tidak bisa dicairkan maka diganti dengan Cek BRI;

- Bahwa Cek BCA diganti dengan Cek BRI karena Cek BCA ditolak dengan alasan tidak ada dana;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan responnya berjanji akan melunasi sehingga Cek sebelumnya ditukar dengan Cek BRI atas nama Hari Heryanto, kemudian Terdakwa belanja lagi hingga senilai 1 milyar lebih dari bulan Januari sampai dengan bulan November ada sekitar 20 transaksi;

- Bahwa Cek BCA yang sebelumnya tidak bisa dicairkan tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi disimpan lebih dulu menunggu Cek yang diberikan bisa dicairkan dan kenyataannya sampai sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa saat untuk pencairan Cek BRI atas nama Hari Heryanto sekitar bulan Juni, Cek tersebut semuanya ditolak lagi, dengan alasan yang sama juga tidak ada dana (cek kosong), lalu Saksi menghubungi Terdakwa lagi, saat itu Terdakwa janji lagi sampai menjual mobil HRV milik isterinya untuk hasilnya diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi meminta kepastian lagi lalu diberikan Cek lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi lapor Polisi sekitar bulan Oktober 2023;

- Bahwa seingat Saksi, terakhir Saksi ke Bank untuk mencairkan Cek sekitar bulan September 2023, dan Saksi sempat sampaikan lagi pada Terdakwa bahwa Cek tidak bisa dicairkan hingga akhirnya Terdakwa menyampaikan "Laporkan saja";

- Bahwa setahu Saksi, Cek BCA yang mengisi dan tanda tangan adalah Terdakwa dan saat Saksi menerima Cek tersebut sudah diisi dan ditandatangani;

- Bahwa Saksi percaya Terdakwa karena dari Cek BCA yang tidak bisa dicairkan diganti dengan Cek BRI;

- Bahwa pernah Terdakwa langsung bayar via transfer ke rekening BCA Saksi sekitar 30 lebih transfernya;

- Bahwa Saksi percaya Terdakwa karena perkataan Terdakwa "Tidak akan mengkhianati, menipu atau melarikan diri" dan bukti chat Terdakwa masih ada Saksi simpan;

- Bahwa dulu Saksi merasa jaminan berupa Cek dari Terdakwa atas nama isterinya sudah cukup;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi Cek setelah Terdakwa diberikan barang dan Cek diberikan secara langsung semuanya dengan total senilai 1,1 milyar rupiah semua barang sudah laku terjual, sewaktu Saksi datang ke rumah Terdakwa sudah tidak ada barang, barang sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa masih mengupayakan mengajukan pinjaman ke Bank BNI dan menjual mobilnya untuk diberikan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Cek atas nama Hari Heryanto adalah nama Terdakwa;
- Bahwa benar, Cek awal Cek BCA atas nama Yanti Irman Yanti diganti Cek BRI atas nama Hari Heryanto tersebut dan Terdakwa masih berupaya dengan memberikan Cek pengganti lagi;
- Bahwa benar, surat keterangan penolakan tersebut diberikan saat mencairkan Cek Nomor DZ141895 tertanggal 25 Februari 2023 namun mendapat tolakan dari Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar, September 2023 tidak ada penyelesaian dari Terdakwa dan Terdakwa menantang "Laporkan saja", lalu Saksi melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat pergi ke rumah Terdakwa di Kp. Legok Muncang Rt003 Rw003 Kelurahan Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah ada penolakan Cek BRI, Terdakwa mengupayakan lagi dengan mengambil barang dari Saksi dan memberikan Cek lagi;
- Bahwa pembayaran dengan Cek/Giro dibayarkan pada hari yang sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi minta pembayaran dengan Cek atas nama isterinya Terdakwa untuk kehati-hatian dan Saksi juga minta foto kopi KTP isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak minta Cek atas nama Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah macet pembayaran dengan Sdr. Mahmudi maka Saksi minta nama isteri Terdakwa agar isteri Terdakwa juga mengetahui;
- Bahwa orang yang bernama Hari Heryanto adalah nama Terdakwa juga;
- Bahwa setahu Saksi, nama Terdakwa adalah Erik, tapi Saksi tidak tahu Erik itu nama di KTP Terdakwa atau nama panggilan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa yang berprofesi sebagai pedagang keliling dan meng take over (mengambil alih) hutang Sdr. Mahmudi;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Terdakwa, saat itu di rumah Terdakwa ada banyak barang bahkan ada truk dan mobil;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bilang sebagian barang untuk buka toko untuk isterinya;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya pada Terdakwa karena dari bulan Juli 2022 – Desember 2022 pembayaran lancar dan dengan cara transfer;
- Bahwa pembayaran yang macet adalah pembelian dengan pembayaran pakai Cek;
- Bahwa ada janji-janji Terdakwa yang membuat Saksi masih percaya pada Terdakwa yaitu Terdakwa mau pengajuan pinjaman di Bank dan sudah di follow up Bank bahkan fotonya dikirim ke Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2022, Saksi pertama kali bertemu Terdakwa di rumah Sdr Mahmudi, saat itu di rumah Sdr. Mahmudi ada Sdr. Mahmudi sendiri, Saksi, Terdakwa dan supir Terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan waktu itu, Sdr Mahmudi mengatakan uang dibawa oleh Erik (Terdakwa) lalu ada kesepakatan hutang Sdr. Mahmudi diambil alih oleh Erik (Terdakwa);
- Bahwa saat itu ada perjanjian tertulis (Saksi menunjukan surat perjanjian tertanggal Sukoharjo, 2 Juni 2022);
- Bahwa Saksi bertransaksi dengan Terdakwa sejak Maret 2022 dengan nilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa betul bulan Juni ada perjanjian take over setelah itu ada transaksi;
- Bahwa selain kesepakatan hutang Sdr Mahmudi di take over ke Erik (Terdakwa), tidak ada kesepakatan terkait pembayaran menggunakan Cek atau Giro;
- Bahwa Pembayaran hutang Sdr Mahmudi minta dibantu dengan pembayaran dicicil;
- Bahwa kesepakatan untuk mengambil barang diambil di Solo ada yang di Bandung tidak diperjanjikan, karena ada barang dari Jakarta juga, gudang/pabrik Saksi juga tidak ada di Solo karena Saksi hanya mencari barang sebagai makelar atau trader;
- Bahwa saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. Ucok. Sdr. Ucok bukan pemilik barang tetapi sebagai peminjam modal;
- Bahwa untuk nota senilai 150 juta rupiah lebih tanggal 1 Desember 2022 sudah ada Cek atas nama Yanti Irma Yanti dan transfer rekening;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu barang diangkut dengan menggunakan 2 truk dan nota yang Saksi serahkan berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna nota yang Saksi serahkan karena nota terdiri dari beberapa lembar;
- Bahwa Saksi yang minta pembayaran dengan Cek sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi pernah terima transfer dari rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa ada total senilai satu milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah menggunakan Cek BRI atas nama Hari Heryanto pengganti Cek BCA atas nama isteri Terdakwa, ada selisih sebagai potongan;
- Bahwa Cek pertama, Cek BCA atas nama isteri Terdakwa sudah ada diskon/potongan;
- Bahwa Saksi tidak ingat setelah Cek diganti dari Cek BCA ke Cek BRI jumlahnya naik atau turun;
- Bahwa posisi Saksi sebagai makelar, Saksi yang dirugikan dan Saksi tidak pernah mengatakan bahwa Saksi mempunyai perusahaan berbadan hukum atau CV, Saksi hanya mencari usaha untuk sesuap nasi;
- Bahwa setelah adanya 2 nota tertanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023 masih ada transaksi lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pedapatnya bahwa untuk pembayaran 2 (dua) nota tersebut senilai 1,1 milyar lebih sudah dibayar dengan transfer rekening;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Puji Wahyuni, S.H., anak dari Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Pak Budi Sudarsono, Pak Budi Sudarsono sendiri merupakan rekan atau teman di gereja GKKI IBC Kartosuro sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, pada bulan Agustus 2023 Saksi pernah ke rumah Terdakwa di Bandung, Saksi diajak oleh Pak Budi Sudarsono karena menerima WA dari Terdakwa ada pencairan dana untuk pembayaran barang dagangan kelontong milik Pak Budi Sudarsono sekaligus ingin menarik sisa barang dagangan yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Cek BRI dikembalikan kepada Terdakwa diganti Cek BNI atas nama Hari Haryanto dengan alasan cek atas nama saudaranya

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bekerja di Bank BNI di daerah Kabupaten Bandung dan memperlihatkan foto apabila pengajuan Terdakwa akan di acc oleh pihak Bank;

- Bahwa sebelum Saksi diajak pergi ke Bandung, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Solo Baru;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai cek kosong dan nota yang belum dibayar kepada Pak Budi Sudarsono kapan akan dibayar, saat itu Terdakwa menjawab menunggu pencairan pengajuan pinjaman di Bank dan menunjukan bukti foto pengajuan pinjaman dari Bank BNI, kemudian Saksi meminta jaminan senilai yang harus dibayarkan kepada Pak Budi Sudarsono, lalu Terdakwa memberi jaminan berupa BG dan Cek;

- Bahwa untuk BG BNI atas nama Agus Heri dan untuk Cek BNI atas nama Hari Heryanto bukan atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi saat itu, inti dari perjanjian tersebut Terdakwa mau membayar hutang Sdr. Mahmudi kepada Pak Budi Sudarsono, karena Terdakwa mempunyai hutang pada Sdr. Mahmudi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Budi Sudarsono mencairkan cek tersebut atau tidak;

- Bahwa tujuan Saksi pergi bersama Pak Budi Sudarsono pergi ke Bandung ke rumah Terdakwa adalah mau menerima bayaran, dan sampai di sana tidak seperti dijanjikan kemudian cek lama ditukar cek yang baru;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Budi Sudarsono menyerahkan barang kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi sampai di Bandung di rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah tidak ada barang dagangan di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan akan membayarnya;

- Bahwa saat di rumah Terdakwa di Bandung ada pengembalian cek Bank BRI dan yang menerima cek Bank BRI yang dikembalikan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam surat perjanjian hutang, Terdakwa bersedia untuk membayar kepada Pak Budi Sudarsono;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Ucok saat ke rumah Terdakwa di Bandung bahkan Saksi tidak kenal Sdr. Ucok;

- Bahwa setahu Saksi, Pak Budi Sudarsono mempunyai toko kelontong tetapi beberapa barang memang di suplay dari Sdr. Ucok;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat chat dari handphone Pak Budi Sudarsono sebanyak 2 (dua) kali mengenai barang yang disuplay Sdr. Ucoq;
- Bahwa saat di Bandung pernah ambil cek Bank BNI dan untuk pencairan paling lambat bulan Desember 2023;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa di Bandung ketika itu Sdr. Budi Sudarsono, Saksi sendiri dan Terdakwa, sedangkan isteri Terdakwa tidak ada di rumah saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

**3.** Saksi Wiwin Purwani Dewi, S.E., Binti Islamto Pusposumarso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Mandiri Tbk Cabang Solo Baru selaku Branch Operation Manager sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada penerimaan warkat kemudian proses kliring dan ternyata ada tolakan dari bank hingga keluar surat keterangan penolakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Budi Sudarsono, Terdakwa Heri Erik Yanto maupun Sdri. Lindawati Pranoto;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 28 Februari 2023, Sdri Lindawati Pranoto melakukan tranSaksi setoran menggunakan Cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2024 senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai Surat Keterangan Penolakan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 01 Maret 2023, terhadap Cek dimaksud ditolak oleh PT. Bank Central Asia Tbk dengan alasan Dana Tidak Cukup;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan penolakan adalah Bank penerbit surat atau Bank yang menolak;
- Bahwa dilakukan konfirmasi ke Bank mengeluarkan surat keterangan penolakan yakni Bank Central Asia/ BCA ternyata alasannya penolakan Dana tidak cukup/ tidak ada dana, namun Saksi bukan sebagai petugas yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar dalam surat penolakan tanggal 01 Maret 2023 melalui peserta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sedangkan cap pada Cek merupakan bank penerima Cek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenai masalah perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Cek ataupun BG tersebut;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Raesa Astiti Putri binti Setiadi Djunaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT Bank Central Asia Tbk alamat Jl Pemuda Nomor 90-92 Semarang, Saksi selaku staf hukum Kantor Wilayah II Semarang;
- Bahwa Saksi tahu ada nasabah atas nama Yanti Irma Yanti yang menjadi nasabah PT Bank Central Asia, Tbk sejak 30 September 2022 dan cara mendapatkan buku Cek/Bilyet Giro dengan membuka rekening giro terlebih dahulu kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan fasilitas Cek/Bilyet Giro kepada BCA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Cek/Bilyet Giro BCA dalam perkara ini saat pemeriksaan di Penyidik, jadi Saksi di perkara ini karena ada surat dari Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng oleh sebab itu orang yang mendapatkan tugas dari Kanwil Semarang dan ditugaskan untuk datang ke Polda Jateng;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa perkara ini, Saksi hadir ke Penyidik Polda Jateng saat itu berkaitan tentang Cek dan surat penolakan;
- Bahwa pertama, Saksi tahu Surat Keterangan Penolakan tertanggal 1 Maret 2023 yang diterbitkan oleh BCA Cabang Solo menolak warkat Cek BCA dengan nomor seri DZ 141895 atas nama Yanti Irma Yanti ini dimana Saksi pernah melihat Cek BCA tersebut saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Cek tanggal tersebut saat dicairkan saat itu tidak cukup saldo;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, terkait dengan Cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Rekening Giro BCA Nomor : 3761390102 atas nama Yanti Irma Yanti dan jawaban Saksi sebagai berikut bahwa terhadap 11 (sebelas) lembar Cek dan 3 (tiga) lembar BG dari rekening giro BCA Nomor: 3761390102 atas nama Yanti Irma Yanti tersebut adalah benar milik atas nama Yanti Irma Yanti, yang berhak menandatangani adalah Yanti Irma Yanti, terhadap Cek/BG untuk bisa dicairkan harus memenuhi syarat formal dan saldo mencukupi sesuai peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang transaksi Cek, penerimaan Cek dan juga terkait perkara ini;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sifatnya hanya berkoordinasi dengan Penyidik dimana Saksi pernah mengkonfirmasi mengenai beberapa Cek/Bilyet Giro dan surat keterangan penolakan;
- Bahwa terkait dengan Cek atas nama Yanti Irma Yanti benar pernah koordinasi dengan penerbit surat keterangan penolakan;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan disebabkan ada beberapa hal tetapi Saksi tidak hafal;
- Bahwa apabila rekening tahapan atas nama Yanti Irma Yanti tanggal 26 Desember 2022 transfer sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), misalnya keterangan transfer ke rekening Sdr. Budi Sudarsono, keterangan transfer ke rekening tersebut artinya sudah terkirim ke rekening Sdr Budi Sudarsono, apabila ingin lebih pasti bisa dicek melalui rekening koran termasuk rekening koran Sdr Budi Sudarsono;
- Bahwa apabila Januari 2023 dikirim ke rekening Sdr. Budi Sudarsono, artinya sudah terkirim ke Sdr. Budi Sudarsono dan bisa dicek dari mutasi rekening atau rekening koran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Yanti Irma Yanti Binti H. Uah Wahyu, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena suami Saksi, menikah sejak tahun 2020 di Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi tidak kenal akrab dengan BUDI SUDARSONO als. ERWIN, namun Saksi mengetahui yang bersangkutan bersama teman-temannya pernah datang ke rumah Saksi sekira bulan Agustus 2023 menemui Terdakwa dalam keperluan bisnis;
- Bahwa untuk penggunaan Cek/ Bilyet Giro Saksi tidak mengetahui karena semua permintaan suami, jadi yang lebih mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) lembar Cek dan 3 (tiga) lembar BG dari Rekening Giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti, tersebut di atas adalah benar milik Saksi (Sdri. Yanti Irma Yanti), yaitu:
  - 1) Cek BCA Nomor DZ 141881 atas nama Yanti Irma Yanti.
  - 2) Cek BCA Nomor DZ 141882 atas nama Yanti Irma Yanti.
  - 3) Cek BCA Nomor DZ 141897 atas nama Yanti Irma Yanti.
  - 4) Cek BCA Nomor DZ 141884 atas nama Yanti Irma Yanti.
  - 5) Cek BCA Nomor DZ 141895 atas nama Yanti Irma Yanti.

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Cek BCA Nomor DZ 141896 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 7) Cek BCA Nomor DZ 141898 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 8) Cek BCA Nomor DZ 141885 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 9) Cek BCA Nomor DZ 141886 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 10) Cek BCA Nomor DZ 141899 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 11) Cek BCA Nomor DZ 141900 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 12) Bilyet Giro BCA Nomor EW 217547 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 13) Bilyet Giro BCA Nomor EW 217548 atas nama Yanti Irma Yanti.
- 14) Bilyet Giro BCA Nomor EW 217539 atas nama Yanti Irma Yanti.

- Bahwa Saksi secara pribadi tidak pernah berhubungan bisnis dengan Sdr. BUDI SUDARSONO als. ERWIN, tetapi Terdakwa memang ada hubungan bisnis order barang kelontong berupa Alat Cukur, Lem Paralon PVC dan Racun Semut dengan Sdr. BUDI SUDARSONO als. ERWIN, pembayaran menggunakan Cek / BG BCA atas nama Yanti Irma Yanti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Saksi pada saat bertransaksi jual beli aneka barang kelontong dengan Sdr. BUDI SUDARSONO als. ERWIN, apakah Terdakwa bayar tunai atau menggunakan Cek/BG;

- Bahwa rekening giro BCA Nomor 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti tersebut Saksi buka pada tanggal 21 Desember 2022 di BCA KCP Majalaya, dengan cara Saksi pada pukul 11.00 WIB datang diantar oleh suami menuju petugas bagian Customer Service BCA Majalaya, untuk menyampaikan maksud Saksi hendak membuka rekening giro BCA, lalu Saksi menunjukkan KTP Saksi dan nomer HP untuk proses buka rekening giro, Saksi mendapatkan penjelasan lengkap dari petugas BCA terkait peraturan pembukaan rekening giro serta penggunaan Cek / Bilyet Giro kemudian Saksi setuju dan tanda tangani, setelah diproses maka Saksi memiliki rekening giro BCA Nomor 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti, jumlah setoran awal buka rekening giro sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), fasilitas yang Saksi dapat Kartu ATM serta Cek dan BG yang saat itu langsung dibawa suami;

- Bahwa maksud Saksi membuka rekening giro adalah karena diminta oleh suami untuk membuka rekening giro BCA guna kepentingan bisnisnya;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah membeli 1 bundel Cek dan 1 bundel BG yang biayanya langsung dipotong dana dari rekening giro, untuk harga Saksi tidak mengetahui, pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2022, Saksi mengambil 1 bundel cek dan 1 bundel BG di Bank BCA

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Majalaya Kab. Bandung setelah Saksi terima 1 bundel Cek dan 1 bundel BG langsung Saksi serahkan Terdakwa;

- Bahwa Cek / BG rekening giro BCA Nomor: 3761390102 an. Yanti Irma Yanti tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk kepentingan bisnisnya, Saksi baru mengetahui atas cek / giro tersebut digunakan oleh suami ketika Saksi mendapat Chat WhatsApp dari Sdr. BUDI SUDARSONO als. ERWIN seketika itu juga Saksi bingung dan kaget sekira kira-kira bulan Juli 2023, berupa gambar Cek / BG dan foto KTP milik Saksi, keperluan untuk menyampaikan kepada suami Saksi untuk menghubungi Sdr. Budi Sudarsono Alias Erwin;

- Bahwa jumlah Cek / BG rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti yang Saksi berikan kepada suami Saksi (Sdr. HERI ERIK YANTO) pada bulan Desember 2022 adalah sejumlah 1 (satu) bendel Cek dan 1 (satu) bendel Bilyet Giro, setelah Saksi menerima dari pihak Bank BCA Cabang Majalaya Kab. Bandung langsung Saksi serahkan kepada suami Saksi jadi masih berada di Halaman Bank BCA Cabang Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa yang menanda tangani 11 (sebelas) lembar Cek dan 3 (tiga) lembar BG dari Rekening Giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti tersebut adalah Saksi sendiri (Sdri. YANTI IRMA YANTI), kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa untuk kepentingan bisnisnya;

- Bahwa yang mengisi tulisan keperluan nominal uang dan tanggal Cek/BG adalah Terdakwa, pada saat Saksi berikan kepada suami Saksi, untuk kondisi Cek dan BG dalam kondisi lembar kosong akan tetapi sudah tertulis tanda tangan Saksi dan itu benar Saksi menandatangani cek tersebut, dipergunakan untuk apa oleh suami Saksi, Saksi sama sekali tidak mengetahui;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan bendel Cek dan BG dari rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti tersebut kepada Terdakwa ada dananya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saldo mengendap;

- Bahwa setelah pembukaan rekening giro, Saksi tidak pernah mengisi nominal dana ke rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti;

- Bahwa rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti milik Saksi tersebut telah ditutup pihak Bank BCA sekira tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan informasi dari Terdakwa dan BCA;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



- Bahwa sekira akhir bulan Februari 2023, Saksi pernah menerima telepon Whatsapp dari petugas BCA Majalaya mengkonfirmasi adanya aktifitas pencairan Cek, Petugas menanyakan ke Saksi "Bu ini ada Cek mau dicairin", karena Saksi tidak menjawab lalu Saksi menelpon suami, menjelaskan bahwa ada telepon dari pihak BCA terkait pencairan Cek, lalu dijawab suami "Ya dicairin nanti sebelum jam dua";
- Bahwa Saksi baru mengetahui terhadap 1 (satu) bendel Cek dan BG dari rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut diberikan kepada BUDI SUDARSONO als ERWIN untuk pembayaran atas order aneka barang berupa Alat cukur, Lem Paralon PVC dan Racun Semut, pada saat Saksi terima Chat Whatsapp dari BUDI SUDARSONO als ERWIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi terkait memanfaatkan 11 (sebelas) lembar Cek dan 3 (tiga) lembar BG dari rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti digunakan sebagai alat pembayaran atas order aneka barang berupa Alat cukur, Lem Paralon PVC dan Racun Semut kepada Sdr. BUDI SUDARSONO als ERWIN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Cek Kosong berupa 11 (sebelas) lembar Cek dan 3 (tiga) lembar BG dari rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti sebagai alat pembayaran atas order aneka barang berupa Alat cukur, Lem Paralon PVC dan Racun Semut kepada Sdr. BUDI SUDARSONO als ERWIN ternyata Cek/BG kosong adalah jelas tidak dibenarkan oleh siapapun, karena merugikan Saksi secara pribadi, nama baik Saksi di BI menjadi jelek, dan nama Saksi masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) BI, mempengaruhi psycis Saksi dalam kehidupan sehari-hari karena melibatkan Saksi dalam masalah hukum seperti saat ini;
- Bahwa sisa bendel Cek dan BG rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti yang mengetahui adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dari Terdakwa dan juga keuntungan apapun terkait adanya Cek dan BG rekening giro BCA Nomor: 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan kenyataannya Saksi dirugikan dari perbuatan suami Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak paham dan mengerti akibat hukum dari perbuatan dan tindakan Saksi yang telah meminjamkan bendel Cek dan BG rekening giro BCA Nomor:

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti kepada Terdakwa karena Saksi meyakini apa mungkin suami sampai tega menjerumuskan Saksi sebagai istri dan ibu dari anaknya;

- Bahwa Saksi pernah menerima Chat WhatsApp dari Sdr. BUDI SUDARSONO als ERWIN, dalam rangka menagih kejelasan pembayaran atas penyerahan Cek kosong dan BG kosong dari Terdakwa, atas Chat WhatsApp tersebut Saksi jawab Saksi tidak mengetahui, agar langsung ditanyakan ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meletakkan barang dagangannya berupa aneka barang berupa Alat cukur, Lem Paralon PVC dan Racun Semut tersebut di gudang sebelah kanan rumah Saksi, sedangkan untuk hasil penjualannya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah cek tersebut telah beredar kemana dan diberikan oleh siapa yang mengetahui adalah Terdakwa;

- Bahwa bisnis toko "DIVA JAYA" menjual barang kelontong seperti buku, lem kertas, tali rafia, lem pipa peralon, Spon dan ada banyak lainnya akan tetapi toko tersebut sudah tutup dengan alasan Saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui jelas adalah suami Saksi;

- Bahwa perasaan Saksi adalah kecewa kepada Terdakwa, sebab Saksi tidak mengetahui uang penjualan barang tersebut digunakan untuk apa, sedangkan Saksi sejak awal tidak diberitahu oleh suami tentang tagihan pembayaran barang tersebut;

- Bahwa Saksi akan menanyakan kepastian dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dahulu, tetapi jika seperti kenyataan yang terjadi saat ini Saksi pasti akan melaporkan permasalahan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa beserta keluarga besar bersepakat akan menyelesaikan semua tagihan pembayaran kepada Sdr. BUDI SUDARSONO als ERWIN dengan cara menyerahkan rumah dan tanah, gudang milik Saksi dan Terdakwa kepada Sdr. BUDI SUDARSONO als ERWIN;

- Bahwa Saksi ingin mengetahui kejelasan dari permohonan syarat perdamaian bersangkutan dengan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa yang melibatkan Saksi di dalam perkara hukum, yang diajukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Budi Sudarsono als. Erwin;

- Bahwa Toko Diva Jaya berdiri sejak sekira tahun 2023 terletak satu bagian dengan rumah Saksi di Kp. Legok Muncang RT 003 RW 003 Kel.

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





Cijagra, Kec. Paseh, Kab. Bandung, Toko Diva Jaya menjual ATK, Kapas, Sandal dan aneka barang klotong lainnya terisi secara bertahap;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mempunyai Toko Diva Jaya yang menjual barang-barang kelontong tersebut, selain itu Saksi dan Terdakwa juga menjalankan usaha Home Industry berupa produk Benang kasur, Benang jahit, Kapas kecantikan, Spon cuci, dll, terhadap barang dagangan berupa aneka kelontong dan home industry tersebut Saksi dan Terdakwa jual bersama ke toko-toko di daerah Jawa Barat (Banjar, Pangandaran dll) seharian, bahkan sampai 3 hari baru pulang dengan menggunakan kendaraan terbuka;

- Bahwa barang-barang order Terdakwa dari Sdr. Budi Sudarsono disimpan di gudang Toko Diva Jaya untuk dijual kepada konsumen yang datang ke toko Diva Jaya dan ada juga yang kita jual ke konsumen di daerah Tasikmalaya, Pangandaran dan Banjar Jawa Barat;

- Bahwa Mobil HRV Nopol D-1473-SAK warna putih tersebut adalah milik Terdakwa, yang hanya pernah dipakai perdana untuk pergi liburan wisata keluarga ke daerah Pangandaran, namun hanya dipakai 3 bulan saja, lalu setelah lebaran tahun 2023 dijual oleh Terdakwa ke pembeli siapa dan harga jual berapa Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa selain rekening Giro BCA No. 3761390102 an. Yanti Irma Yanti, Saksi sebelumnya memiliki rekening tabungan BCA Nomor 3760548676 an. Yanti Irma Yanti yang Saksi buka pada tahun 2017 di Kantor BCA KCP Majalaya;

- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, untuk ATM berikut Pin dan nomer rekening dipinjam pakai sampai sekarang oleh Terdakwa, selain 2 dua rekening tersebut di atas Saksi tidak memiliki rekening bank lainnya;

- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membuka rekening giro giro BCA Nomor 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti yang nantinya akan digunakan untuk transaksi bisnis suami dengan rekan bisnisnya;

- Bahwa terhadap tolakan pencairan Cek BCA atas nama Yanti Irma Yanti tersebut Saksi pernah menerima pemberitahuan dari pihak Bank sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali, hingga akhirnya rekening giro BCA Nomor 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti ditutup pihak Bank BCA;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Budi Sudarsono sejak tahun 2022 dalam hubungan bisnis jual beli berupa ATK (Alat Tulis Kantor) / barang kelontong dengan Sdr. Budi Sudarsono als. Erwin, awal mula kenal karena dikenalkan oleh Sdr. Mahmudi alamat Malang, Jawa Timur untuk take over hutang sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada transaksi dengan Sdr. Budi Sudarsono sekitar 1.121.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah), lalu pembayarannya dikeluarkan Cek/Bilyet Giro;
- Bahwa cek pertama atas nama isteri Terdakwa Yanti Irma Yanti yang digunakan untuk pembayaran jual beli karena nama Terdakwa sudah Blacklist di perbankan;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak tahu nama Terdakwa sudah Blacklist di perbankan;
- Bahwa yang tanda tangan di Cek yaitu isteri Terdakwa Yanti Irma Yanti, Terdakwa menyuruhnya tanda tangan saja dulu, saat itu ada saldonya paling sekitar 20-30 juta rupiah;
- Bahwa sewaktu mengisi Cek itu, Terdakwa tahu ada saldonya dan nanti saldonya bisa diisi dari uang yang lain, karena masih ada waktu karena ada transfer dari jual beli;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk pembelian tersebut pembayarannya telah dipenuhi dengan dibayar dari rekening melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Cek BNI atas nama Agus Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Cek-Cek tersebut yang tidak bisa dicairkan karena posisi Terdakwa jauh dan Terdakwa sendiri sudah lupa untuk menanyakan Cek tersebut;
- Bahwa transaksi sekitar 900 juta sekian, Terdakwa ada catatan transferan dari BCA ke rekening Budi Sudarsono;
- Bahwa total belanja sejak awal 2022 sampai dengan September 2023 dengan Budi Sudarsono ada senilai 10 milyar rupiah;
- Bahwa benar Cek yang Terdakwa serahkan kepada Budi Sudarsono tertanggal mundur semua, bukan tanggal sesuai transaksi;
- Bahwa terkait 2 (dua) nota tertanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023, Terdakwa tidak dikasih nota tersebut tetapi Terdakwa pernah melihat 2 (dua) nota tertanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023 tersebut;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembayaran transfer melalui ATM dan M-Banking semua tidak Terdakwa buat berita acara atau keterangan pembayaran dan tidak Terdakwa screenshot juga;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sekitar 1,1 milyar rupiah melalui transfer, namun hanya kurang sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman di Bank BNI tetapi tidak cair karena jaminan Terdakwa tidak memenuhi syarat pinjaman sebab jaminan Terdakwa berupa sertifikat tanah belum dibalik nama, masih letter C;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan Cek-Cek tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Cek/Bilyet Giro tersebut Cek mundur, dan Terdakwa sadar saldonya tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa tahu saldonya tidak cukup tetap Terdakwa keluarkan Cek karena Terdakwa berpikir masih ada tenggang waktu untuk mengisi saldo dari uang yang lain;
- Bahwa Terdakwa di black list pihak perbankan karena dahulu pernah membuat Kartu Kredit dan terlambat membayar, pada saat mau membayar petugasnya sudah pindah;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha untuk mengembalikan dengan jual beli yang lain, namun untuk saat itu belum sempat Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa benar telah menerima barang-barang berupa lem paralon, alat cukur, racun semut dan lainnya, barang-barang tersebut sudah laku terjual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk modal lagi karena masih ada tenggang waktu;
- Bawa ada 2 (dua) nota transaksi tertanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023 dan Terdakwa telah menerima barang-barang dari nota tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut dibayar menggunakan Cek BCA dan Bilyet Giro BCA;
- Bahwa Cek BCA dan Bilyet Giro BCA tidak bisa dicairkan, tapi kemudian Terdakwa bayar dengan transfer rekening;
- Bahwa yang belum dibayarkan dari Cek/Bilyet Giro atas nama Agus Heri dan Hari Heryanto;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 (dua) nota awalnya dibayarkan dengan menggunakan Bilyet Giro BCA sebesar 1,1 milyar rupiah, lalu karena tidak bisa dicairkan dibayar dengan transfer rekening;
- Bahwa transaksi transfer untuk 2 (dua) nota dibayar bertahap tidak langsung, ada sekitar 40 transaksi;
- Bahwa Terdakwa merasa telah melakukan pembayaran sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), pembayaran tersebut untuk 2 (dua) nota dan sebagai pengganti Cek atau Giro;
- Bahwa Terdakwa tidak mengisi Cek karena jatuh tempo pembayaran masih jauh karena itu Terdakwa gunakan uangnya untuk pembayaran transaksi yang lain;
- Bahwa Transaksi bulan Januari-April 2023 untuk pembayaran yang 2 (dua) nota;
- Bahwa benar masih ada kewajiban yang belum dibayar dari transaksi yang lain, masih ada kewajiban sekitar 1,1 milyar rupiah;
- Bahwa kewajiban pembayaran sekitar 1,1 milyar rupiah untuk pembelanjaan diluar 2 (dua) nota tersebut;
- Bahwa Hari Heryanto yang tertulis dalam cek adalah Terdakwa sedangkan Agus Heri keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nama dengan dua identitas KTP, karena nama Heri Erik dblack list oleh perbankan, maka Terdakwa pakai nama Hari Heryanto;
- Bahwa nama Terdakwa Heri Erik dblack list oleh perbankan, karena Terdakwa tidak bayar kartu kredit, baru dibayar separuh saat mau bayar petugasnya pindah;
- Bahwa benar nama Hari Heryanto Terdakwa gunakan untuk berbisnis agar bisa terbit Cek;
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) identitas dan punya 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Budi Sudarsono karena dikenalkan oleh Sdr. Mahmudi;
- Bahwa setelah kenal Sdr. Budi Sudarsono ada perjanjian take over hutang;
- Bahwa sejak Maret 2022 – Juli 2023 ada transaksi sesuai dengan rekening, ada sekitar 170-an kali transaksi dengan Budi Sudarsono;
- Bahwa awalnya Cek dan Giro tidak ada dana, lalu Terdakwa bilang isteri Terdakwa untuk mengisi rekening tersebut;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai 1 milyar rupiah lebih maksudnya untuk mengganti 2 (dua) nota tersebut;
- Bahwa Bulan Juli 2023 ada transaksi lain lagi dengan Budi Sudarsono;
- Bahwa Cek Terdakwa buka tanggal sekian memang saat itu tidak ada dananya tapi Terdakwa prediksi saat tanggal tersebut ada dana yang masuk dan Terdakwa ada keyakinan karena saldo masuk lagi;
- Bahwa Cek atas nama Agus Heri dan Hari Heryanto untuk pembayaran transaksi Desember 2022 dan Januari 2023 untuk pembayaran 2 (dua) nota;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Ahli atas nama Dr. Riska Andi Fitriono, S.H., M.H.,C.L.A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) itu dibuat lebih dari 1 (satu) boleh asalkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sebelumnya dibatalkan atau dicabut, Surat Keputusan (Skep) dalam berita acara pemeriksaan harus ada surat perintah penyidik mana yang memproses sesuai dengan Manajemen Perkapolri tahun 2012 diperbaharui tahun 2019 dalam melakukan penyidikan;
- Bahwa apabila ada 2 (dua) Sprindik yang tidak ada pembatalan kemudian ada 3 (tiga) Skep juga, maka penetapan tersangkanya menjadi tidak sah;
- Bahwa pihak Korban yang mempunyai kewenangan wajib lapor dan bisa juga menggunakan surat kuasa dari pemilik barang untuk melaporkan;
- Bahwa terkait dengan Saksi seorang pengacara, menurut Ahli Keterangan seorang Advokat dijadikan keterangan Saksi fakta diatur pula di Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat, seorang Advokat wajib merahasiakan kliennya dan tidak boleh memberikan keterangan terkait kasus yang ditangani;
- Bahwa seorang Saksi dari pihak suatu Bank, apabila Saksi tersebut menjelaskan tentang surat keterangan penolakan, cek dan lain sebagainya, hanya sebagai Saksi Ahli bukan sebagai Saksi fakta;
- Bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHAP, Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas, Cek dan Bilyet Giro tersebut harus mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dan diperbolehkan untuk ditunjukkan saja;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





- Bahwa Cek kosong bisa menjadi alat bukti pidana ataupun perdata, Cek kosong biasanya karena dana belum cukup dan bisa cair setelah tanggal sekian;
- Bahwa Cek kosong dalam jual beli bisa jadi bukti pidana apabila tidak ada pembayaran sama sekali, bisa menjadi suatu penipuan;
- Bahwa dengan adanya beberapa transaksi, beberapa Cek kosong dan transaksi melalui transfer rekening lebih ke Wanprestasi;
- Bahwa terkait dengan Korban, ketika A punya usaha kelontong dan ambil barang dari B secara cash, kemudian A menjual ke C, lalu C serahkan Cek kosong, menurut Ahli yang dirugikan A, dan apabila A menganggap ada penipuan ataupun penggelapan boleh melaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa terkait ada saldo Cek kosong, A diberikan Cek kosong dari C, lalu C bikin lagi Cek di Bank dan ternyata kosong lagi, kemudian pindah Bank lagi dengan bikin Cek kosong karena sebagai alat pembayaran, menurut Ahli Pembayaran dilakukan dilihat dari bagaimana kesepakatan dari para pihak, dengan adanya Cek kosong kemudian dibuat kembali Cek ternyata kosong lagi, bisa berarti ada niat;
- Bahwa Cek yang dibuat menggunakan nama lain, namanya D lalu buat Cek pakai nama E karena ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, Cek yang dibuat menggunakan nama lain, namanya D lalu buat Cek pakai nama E karena ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, berarti ada niat;
- Bahwa mengenai Cek tanggal mundur, karena setahu Ahli dari pengalaman pribadi saja bukan kompetensi dasar sebagai Ahli dibidang itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 1 Desember 2022 senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 2 Januari 2023 senilai Rp541.080.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ141882 tertanggal 10 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023, An. Yanti Irma Yanti, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141900 tertanggal 23 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217539 tertanggal 25 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tanggal 1 Maret 2023;
18. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutase bulan September 2022 s.d. Maret 2023 disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
19. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor 3760548676 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutasi bulan Juli 2022 s.d. September 2023;
20. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA Nomor 8178001870 a.n. Budi Sudarsono, periode mutase bulan Juli 2022 s.d. September 2023. Disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
21. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah),

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 03 Oktober 2023;

22. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133873 an. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 10 Oktober 2023;

23. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133874 an. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Oktober 2023;

24. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133875 an. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

25. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133876 an. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

26. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133877 an. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

27. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133878 an. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

28. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133879 an. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

29. 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243621 an. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

30. 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243622 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

31. 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243623 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

32. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789960 an. HARI HERYANTO tertanggal 8-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;

33. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789961 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



34. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 an. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;
35. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789971 an. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789972 an. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807378 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807380 an. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807381 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807387 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807388 an. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808076 an. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808077 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808078 an. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808079 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808091 an. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);



47. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808095 an. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

48. 1 (satu) bundel perincian order aneka barang kelontong dan pembayaran transfer via rekening BCA 3760548676 an. Yanti Irma Yanti ke rekening BCA 8178001870 Sdr. Budi Sudarsono periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2023;

Menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya Terdakwa telah mengajukan bukti yang dilampirkan bersama dengan surat pembelaannya berupa :

1. Fc. 1 (satu) bendel gugatan perdata No : 17/Pdt.G/2025/PN Skh ( Lampiran – 1 ) ;
2. Fc. Surat Pernyataan Hal Yang Sebenarnya tertanggal 10 Januari 2025 ( Lampiran – 2 ) ;
3. Surat Transaksi Keuangan Antara Heri Erik Yanto ( menggunakan rekening a.n. Yanti Irma Yanti ) dengan Budi Sudarsono tertanggal 10 Januari 2025 ( Lampiran – 3 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022, Saksi Budi Sudarsono dikenalkan oleh temannya kepada Terdakwa dan setelah terjalin komunikasi antara Saksi Budi Sudarsono dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai memesan barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill dll dengan cara Terdakwa mentransfer uang selanjutnya Saksi Budi Sudarsono mengirim pesanan barang atau Terdakwa mengambil barang tersebut ke rumah Saksi Budi Sudarsono;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono yang beralamat di Perum Graha Mandiri RT 002 RW 002 Kelurahan Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan Saksi Budi Sudarsono, Terdakwa





menyampaikan bermaksud akan order barang berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill kepada Saksi Budi Sudarsono;

- Bahwa saat itu Saksi Budi Sudarsono tidak langsung percaya kepada Terdakwa, untuk bukti keseriusannya maka Saksi Budi Sudarsono memberikan persyaratan untuk order harus sepengetahuan dan jaminan dari istri Terdakwa yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI dan menggunakan Cek istrinya tersebut, atas persyaratan tersebut Terdakwa setuju dan menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto identitas KTP milik Terdakwa dan Saksi YANTI IRMA YANTI kepada Saksi Budi Sudarsono;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2022, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI membuka rekening jenis giro di Kantor Cabang Pembantu Majalaya dengan setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengajukan permohonan fasilitas Cek/Bilyet Giro kepada BCA;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan November 2022, Saksi Budi Sudarsono Sudarsono als. Erwin mendapat order barang dari Terdakwa dengan cara telepon *WhatsApp*, memesan beberapa barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa: 1). 144 ball Lem Pvc (isi 6912 lusin / @ Rp51.000,00) jumlah Rp352.512.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah), 2). 14 ball Alat Cukur Refil (isi 1008 lusin / @ Rp30.000,00) jumlah Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 3). 15 ball Racun Semut, (isi 45 lusin / @ Rp600.000,00) jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 70 ball Lem Pvc (isi 3360 lusin / @ Rp51.000,00) jumlah Rp171.360.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono mengambil barang orderan nya tersebut, kemudian bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang order sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa, dimana harga barang tersebut total Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) lalu Saksi Budi Sudarsono menyerahkan selebar Nota warna kuning senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek kepada Saksi Budi Sudarsono, yaitu: 1). Cek BCA Nomor DZ 141881



tertanggal 3 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00, 2). Cek BCA Nomor DZ 141882 tertanggal 10 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00, 3). Cek BCA Nomor DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00, 4). Cek BCA Nomor DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00, 5). Cek BCA Nomor DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00, 6). Cek BCA Nomor DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00, 7). Cek BCA Nomor DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00;

- Bahwa masih dalam tenggat menunggu waktu pencarian Cek tersebut di atas, Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 sore hari menelpon Saksi Budi Sudarsono, memesan kembali barang berupa: 1). 100 ball Lem Pvc (isi 4.800 lusin / @ Rp51.000,00) jumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), 2). 50 ball Racun Semut (isi 150 lusin / @ Rp600.000,00) jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 3). 25 ball Alat Cukur Mata Dua (isi 2.520 lusin / @ Rp33.000,00) Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), 4). 30 ball Alat Cukur Mata Tiga, (isi 2160 lusin / @ Rp51.000,00) Rp110.160.000,00 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), 5). 6 ball Alat Cukur Refil, (isi 432 lusin / @ Rp 30.000) Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama 2 orang datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono mengambil barang tersebut di atas, selanjutnya bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang order sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa, dimana harga barang tersebut total Rp541.080.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Budi Sudarsono memberikan Nota berwarna kuning kepada Terdakwa, dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek dan Bilyet Giro, yaitu: 1). Cek BCA Nomor DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 senilai Rp60.000.000,00, 2). Cek BCA Nomor DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023 senilai Rp80.000.000,00, 3). Cek BCA Nomor DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00, 4). Cek BCA Nomor DZ 141900 tertanggal 23 Maret 2023 senilai Rp129.000.000,00, 5). Bilyet Giro BCA Nomor EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00, 6). Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00, 7). Bilyet Giro BCA Nomor EW 217539 tertanggal 25 Maret 2023 senilai Rp72.000.000,00;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



- Bahwa pada awal bulan Februari 2023 Saksi Budi Sudarsono menghubungi Terdakwa mengingatkan akan jatuh tempo dan akan mencairkan Cek, namun Terdakwa meminta mundur pencairan Cek dengan alasan belum ada dana, kemudian Terdakwa menjanjikan ke Saksi Budi Sudarsono, untuk mengisi dana Cek akan terlebih dahulu menjual Mobil HRV Nomor polisi D-1473-SAK milik istri Terdakwa, lalu Saksi Budi Sudarsono dikirim gambar mobilnya, saat itu Saksi Budi Sudarsono percaya dan mau menunggu mobilnya laku dijual dengan harapan Cek dapat Saksi Budi Sudarsono cairkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 di kantor Bank Mandiri Solo Baru Raya Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, pada saat itu Saksi Budi Sudarsono bersama istrinya yaitu Saksi Lindawati Pranoto mencairkan 1 (satu) lembar Cek Nomor DZ141895 tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun mendapat tolakan dari bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup, lalu pihak Bank memberikan selebar Surat Keterangan Penolakan tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi Budi Sudarsono menelpon Terdakwa memberitahukan mengenai hal tersebut, lalu Terdakwa minta waktu untuk menunda pembayaran kedua Nota Order tanggal 1 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 tersebut dengan cara memberikan 16 (enam belas) lembar Cek pengganti berupa cek BRI dari Nomer rekening 035401002164568 a.n. Hari Heryanto, total senilai Rp1.121.900.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah cek tersebut sudah jatuh tempo dan hendak dicairkan juga ditolak oleh bank dengan alasan yang sama, yaitu tidak ada dana dan terbitlah Surat Keterangan Penolakan yaitu: 1). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789960 atas nama HARI HERYANTO tanggal 8 Juni 2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup, 2). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789961 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 3). 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023 alasan penolakan dana tidak cukup, 4). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789971 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 5). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789972 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



rupiah), 6). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807378 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 7). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807380 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), 8). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807381 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), 9). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807387 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 10). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807388 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 11). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808076 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 12). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808077 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah), 13). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808078 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 14). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808079 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 15). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808091 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), 16). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808095 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian kemudian tanggal 22 Agustus 2023, Saksi Budi Sudarsono bersama dengan Saksi PUJI WAHYUNI, Sdra. HARTAWAN dan sopir nya pergi ke rumah Terdakwa di Bandung untuk menanyakan terkait pembayaran barang-barang yang sudah diorder oleh Terdakwa sekaligus menanyakan terkait cek kosong yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya sebagai pembayaran dan diperoleh jawaban dari Terdakwa menunggu pencairan pengajuan pinjaman di Bank BNI sambil menunjukkan bukti foto pengajuan pinjaman dari Bank BNI, selain itu, Terdakwa juga memberikan cek pengganti yang terdiri dari 8 BG BNI Nomor 1751866466 an. Agus Heri dan 3 cek BNI Nomor 786826412 an. Hari Heryanto. yaitu: 1). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133872 a.n. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), 2). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133872 a.n. AGUS

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), 3). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133873 a.n. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 4). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133874 a.n. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 5). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133875 a.n. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 6). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133876 a.n. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 7). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133877 a.n. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 8). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133878 a.n. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 9). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133879 a.n. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 10). 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CE243621 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CE243622 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CE243623 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima BG dan Cek BNI atas nama AGUS HERI dan HARI HERYANTO, ketika sebagian Cek dan BG yang mendekati jatuh tempo Saksi Budi Sudarsono kliringkan di BCA pada tanggal 3 Oktober 2023, tanggal 10 Oktober 2023 di Bank UOB dan tanggal 16 Oktober 2023 di Bank Mandiri, ternyata semuanya mendapat tolakan bank dengan alasan tidak ada dana;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 melalui telepon, Saksi Budi Sudarsono menanyakan ke Terdakwa perihal penolakan tersebut, Terdakwa menjawab berbelit-belit dan mengaku sudah tidak ada uang, hingga akhirnya Saksi Budi Sudarsono melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Budi Sudarsono mengalami kerugian finansial karena tidak dapat mencaikan uang sejumlah yang tertera didalam masing-masing cek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Barang Siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HERI ERIK YANTO BIN UJANG** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas



pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat unsur *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam pasal ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa pengertian terminologi unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN;
- Rangkaian kata-kata bohong diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain, suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat pengertian diatas adalah alat penggerak / pembujuk yang dapat dipergunakan secara alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penggunaan alat



penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan tersebut diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk. Meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan diacapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2022, Saksi Budi Sudarsono dikenalkan oleh temannya kepada Terdakwa dan setelah terjalin komunikasi antara Saksi Budi Sudarsono dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai memesan barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill dll dengan cara Terdakwa mentransfer uang selanjutnya Saksi Budi Sudarsono mengirim pesanan barang atau Terdakwa mengambil barang tersebut ke rumah Saksi Budi Sudarsono;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Juli 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono yang beralamat di Perum Graha Mandiri RT 002 RW 002 Kelurahan Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan Saksi Budi Sudarsono, Terdakwa menyampaikan bermaksud akan order barang berupa lem PVC, Racun Semut, Alat Cukur Mata Dua, Alat Cukur Mata tiga, alat cukur refill kepada Saksi Budi Sudarsono;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Budi Sudarsono tidak langsung percaya kepada Terdakwa, untuk bukti keseriusannya maka Saksi Budi Sudarsono

*Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh*



memberikan persyaratan untuk order harus sepengetahuan dan jaminan dari istri Terdakwa yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI dan menggunakan Cek istrinya tersebut, atas persyaratan tersebut Terdakwa setuju dan menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto identitas KTP milik Terdakwa dan Saksi YANTI IRMA YANTI kepada Saksi Budi Sudarsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2022, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi YANTI IRMA YANTI membuka rekening jenis giro di Kantor Cabang Pembantu Majalaya dengan setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengajukan permohonan fasilitas Cek/Bilyet Giro kepada BCA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan November 2022, Saksi Budi Sudarsono Sudarsono als. Erwin mendapat order barang dari Terdakwa dengan cara telepon *WhatsApp*, memesan beberapa barang kepada Saksi Budi Sudarsono berupa: 1). 144 ball Lem Pvc (isi 6912 lusin / @ Rp51.000,00) jumlah Rp352.512.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah), 2). 14 ball Alat Cukur Refil (isi 1008 lusin / @ Rp30.000,00) jumlah Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 3). 15 ball Racun Semut, (isi 45 lusin / @ Rp600.000,00) jumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 70 ball Lem Pvc (isi 3360 lusin / @ Rp51.000,00) jumlah Rp171.360.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono mengambil barang orderan nya tersebut, kemudian bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang order sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa, dimana harga barang tersebut total Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) lalu Saksi Budi Sudarsono menyerahkan selembarnya Nota warna kuning senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek kepada Saksi Budi Sudarsono, yaitu: 1). Cek BCA Nomor DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00, 2). Cek BCA Nomor DZ 141882 tertanggal 10 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00, 3). Cek BCA Nomor DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00, 4). Cek BCA Nomor DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 senilai Rp60.000.000,00, 5). Cek BCA Nomor DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00, 6). Cek BCA Nomor DZ 141896 tertanggal 4 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 senilai Rp100.000.000,00, 7). Cek BCA Nomor DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00;

Menimbang, bahwa masih dalam tenggat menunggu waktu pencarian Cek tersebut di atas, Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 sore hari menelpon Saksi Budi Sudarsono, memesan kembali barang berupa: 1). 100 ball Lem Pvc (isi 4.800 lusin / @ Rp51.000,00) jumlah Rp244.800.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), 2). 50 ball Racun Semut (isi 150 lusin / @ Rp600.000,00) jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), 3). 25 ball Alat Cukur Mata Dua (isi 2.520 lusin / @ Rp33.000,00) Rp83.160.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah), 4). 30 ball Alat Cukur Mata Tiga, (isi 2160 lusin / @ Rp51.000,00) Rp110.160.000,00 (seratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), 5). 6 ball Alat Cukur Refil, (isi 432 lusin / @ Rp 30.000) Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama 2 orang datang ke rumah Saksi Budi Sudarsono mengambil barang tersebut di atas, selanjutnya bersama-sama dilakukan pencocokan barang, setelah barang order sesuai, lalu dimuat menggunakan sebuah Truk warna kuning yang dibawa Terdakwa, dimana harga barang tersebut total Rp541.080.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Budi Sudarsono memberikan Nota berwarna kuning kepada Terdakwa, dan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membayar dengan cara menyerahkan Cek dan Bilyet Giro, yaitu: 1). Cek BCA Nomor DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 senilai Rp60.000.000,00, 2). Cek BCA Nomor DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023 senilai Rp80.000.000,00, 3). Cek BCA Nomor DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 senilai Rp100.000.000,00, 4). Cek BCA Nomor DZ 141900 tertanggal 23 Maret 2023 senilai Rp129.000.000,00, 5). Bilyet Giro BCA Nomor EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00, 6). Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 senilai Rp50.000.000,00, 7). Bilyet Giro BCA Nomor EW 217539 tertanggal 25 Maret 2023 senilai Rp72.000.000,00;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2023 Saksi Budi Sudarsono menghubungi Terdakwa mengingatkan akan jatuh tempo dan akan mencairkan Cek, namun Terdakwa meminta mundur pencairan Cek dengan alasan belum ada dana, kemudian Terdakwa menjanjikan ke Saksi Budi Sudarsono, untuk mengisi dana Cek akan terlebih dahulu menjual Mobil HRV Nomor polisi D-1473-SAK milik istri Terdakwa, lalu Saksi Budi Sudarsono dikirim gambar mobilnya, saat itu Saksi Budi Sudarsono percaya dan mau menunggu mobilnya laku dijual dengan harapan Cek dapat Saksi Budi Sudarsono cairkan;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 di kantor Bank Mandiri Solo Baru Raya Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, pada saat itu Saksi Budi Sudarsono bersama istrinya yaitu Saksi Lindawati Pranoto mencairkan 1 (satu) lembar Cek Nomor DZ141895 tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun mendapat tolakan dari bank dengan alasan penolakan dana tidak cukup, lalu pihak Bank memberikan selebar Surat Keterangan Penolakan tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Budi Sudarsono menelpon Terdakwa memberitahukan mengenai hal tersebut, lalu Terdakwa minta waktu untuk menunda pembayaran kedua Nota Order tanggal 1 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 tersebut dengan cara memberikan 16 (enam belas) lembar Cek pengganti berupa cek BRI dari Nomer rekening 035401002164568 a.n. Hari Heryanto, total senilai Rp1.121.900.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah cek tersebut sudah jatuh tempo dan hendak dicairkan juga ditolak oleh bank dengan alasan yang sama, yaitu tidak ada dana dan terbitlah Surat Keterangan Penolakan yaitu: 1). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789960 atas nama HARI HERYANTO tanggal 8 Juni 2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup, 2). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789961 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 3). 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023 alasan penolakan dana tidak cukup, 4). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789971 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 5). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC789972 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 6). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807378 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 7). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807380 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), 8). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807381 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), 9). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807387 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 10). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC807388 a.n. HARI

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 11). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808076 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 12). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808077 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah), 13). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808078 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 14). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808079 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 15). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808091 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), 16). 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CGC808095 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada kepastian kemudian tanggal 22 Agustus 2023, Saksi Budi Sudarsono bersama dengan Saksi PUJI WAHYUNI, Sdra. HARTAWAN dan sopir nya pergi ke rumah Terdakwa di Bandung untuk menanyakan terkait pembayaran barang-barang yang sudah diorder oleh Terdakwa sekaligus menanyakan terkait cek kosong yang sudah Terdakwa berikan sebelumnya sebagai pembayaran dan diperoleh jawaban dari Terdakwa menunggu pencairan pengajuan pinjaman di Bank BNI sambil menunjukkan bukti foto pengajuan pinjaman dari Bank BNI, selain itu, Terdakwa juga memberikan cek pengganti yang terdiri dari 8 BG BNI Nomor 1751866466 an. Agus Heri dan 3 cek BNI Nomor 786826412 an. Hari Heryanto. yaitu: 1). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133872 a.n. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), 2). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133872 a.n. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), 3). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133873 a.n. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 4). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133874 a.n. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 5). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133875 a.n. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 6). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133876 a.n. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 7). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133877 a.n. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 8). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133878 a.n. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 9). 1 (satu) lembar BG BNI Nomor BR133879 a.n. AGUS HERI

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 10). 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CE243621 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CE243622 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek BNI Nomor CE243623 a.n. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima BG dan Cek BNI atas nama AGUS HERI dan HARI HERYANTO tersebut di atas, ketika sebagian Cek dan BG yang mendekati jatuh tempo Saksi Budi Sudarsono kliringkan di BCA pada tanggal 3 Oktober 2023, tanggal 10 Oktober 2023 di Bank UOB dan tanggal 16 Oktober 2023 di Bank Mandiri, ternyata semuanya mendapat tolakan bank dengan alasan tidak ada dana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 melalui telepon, Saksi Budi Sudarsono menanyakan ke Terdakwa perihal penolakan tersebut, Terdakwa menjawab berbelit-belit dan mengaku sudah tidak ada uang, hingga akhirnya Saksi Budi Sudarsono melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terdapat unsur *Mens rea* (pikiran bersalah/niat jahat) dan unsur *Actus Reus* (tindakan melakukan kejahatan) sebagai syarat agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat unsur *Mens rea* (pikiran bersalah/niat jahat) dan unsur *Actus Reus* (tindakan melakukan kejahatan) dalam diri Terdakwa, sekaligus Majelis akan mempertimbangan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan ranah hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alasan pembelaan Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan ranah hukum Perdata karena sudah ada pembayaran terhadap beberapa transaksi, sehingga beberapa Cek kosong hanya merupakan hutang Terdakwa saja kepada Saksi Budi Sudarsono, kemudian dipersidangan Terdakwa juga menerangkan Terdakwa merasa telah melakukan pembayaran sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk 2 (dua) nota sehingga hanya kurang sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan telah melakukan pembayaran sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk 2 (dua) nota sehingga hanya kurang sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa telah menunjukkan bukti pembayaran saat transfer uang melalui ATM dan M-Banking kepada Saksi Budi Sudarsono, namun dalam bukti pembayaran tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa bukti pengiriman uang tersebut semuanya tidak Terdakwa buatkan berita acara atau keterangan pembayaran secara rinci dan tidak Terdakwa screenshot juga, dengan demikian tidak dapat diketahui dengan pasti pengiriman uang oleh Terdakwa tersebut untuk pembayaran order barang yang mana;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas, ternyata bertentangan dengan keterangan Saksi Budi Sudarsono dipersidangan dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang lain serta alat bukti yang lain bahwa pada pokoknya Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap kedua Nota Order tanggal 1 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 tersebut dengan total tagihan senilai Rp1.121.900.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) karena cek yang diberikan oleh Terdakwa ternyata kosong atau tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk 2 (dua) nota tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena keterangan Saksi Budi Sudarsono yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang lain serta alat bukti yang lain, maka sesuai Pasal 185 KUHAP, keterangan Saksi Budi Sudarsono tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa yang menyatakan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk 2 (dua) nota tersebut telah dikesampingkan, sedangkan keterangan Saksi Budi Sudarsono telah diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, maka dipersidangan diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap kedua Nota Order tanggal 1 Desember 2022 dan 2 Januari 2023 tersebut karena cek yang diberikan oleh Terdakwa ternyata kosong atau tidak ada dananya;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memberikan cek kosong kepada Saksi Budi Sudarsono tersebut terdapat *Mens rea* (pikiran bersalah) dalam diri Terdakwa atau tidak, maka Majelis akan mendasarkannya pada keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nama dengan dua identitas KTP yaitu nama Heri Erik dan nama Hari Heryanto dan karena nama Heri Erik diblack list oleh perbankan, maka Terdakwa pakai nama Hari Heryanto untuk berbisnis agar bisa terbit Cek;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keadaan Terdakwa yang mempunyai 2 (dua) nama dengan dua identitas KTP tersebut dapat dinilai sebagai adanya niat jahat dalam diri Terdakwa atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr Riska Andi Fitriono, S.H., M.H.,C.L.A. dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait ada saldo Cek kosong, misalkan A diberikan Cek kosong dari C, lalu C bikin lagi Cek di Bank dan ternyata kosong lagi, kemudian pindah Bank lagi dengan bikin Cek kosong karena sebagai alat pembayaran, menurut Ahli dengan adanya Cek kosong kemudian dibuat kembali Cek ternyata kosong lagi, bisa berarti ada niat;
- Bahwa Cek yang dibuat menggunakan nama lain, namanya D lalu buat Cek pakai nama E karena ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, Cek yang dibuat menggunakan nama lain, namanya D lalu buat Cek pakai nama E karena ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, berarti ada niat;

Menimbang, bahwa pendapat dari Ahli Dr Riska Andi Fitriono, S.H., M.H.,C.L.A. tersebut ternyata sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 133K/Kr/1973 yang mengandung kaidah hukum "*bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP*";
2. Putusan Nomor 1036 K/Pid/1989, yang mengandung kaidah hukum "*bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti*";
3. Putusan Nomor 5/Yur/Pid/2018 "*bahwa pembayaran dengan cek atau bilyet giro yang tidak ada atau tidak cukup dana untuk membayar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan*";

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Dr Riska Andi Fitriyono, S.H., M.H.,C.L.A. pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan beberapa Cek kosong kepada korban dan Terdakwa menggunakan nama lain untuk membuat Cek karena ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, hal tersebut berarti ada niat jahat dari Terdakwa, kemudian sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 133K/Kr/1973, Nomor 1036 K/Pid/1989 dan Nomor 5/Yur/Pid/2018 tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat *Mens rea* (pikiran bersalah/niat jahat) dan *Actus Reus* (tindakan melakukan kejahatan) pada diri Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat kepada Saksi korban dengan cara memberikan beberapa cek kosong kepada korban sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Budi Sudarsono mengalami kerugian tidak dapat mencairkan uang sebesar nominal yang tertulis didalam masing-masing cek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan telah terbukti terdapat *Actus Reus* (tindakan melakukan kejahatan) dan terdapat unsur *Mens rea* (pikiran bersalah/niat jahat) pada diri Terdakwa sebagai syarat agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, maka keseluruhan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena perkara ini merupakan perkara Perdata adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis tidak sependapat dengan materi pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa sedangkan materi pembelaan Terdakwa berupa tidak ada kepastian hukum tentang jumlah kerugian, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang pada pokoknya Korban mengalami kerugian finansial karena tidak dapat mencairkan uang sejumlah



nominal yang tertera pada cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, sehingga materi pembelaan tersebut tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan bahwa surat keterangan penolakan pencairan cek dari Bank BCA dan Bank Mandiri tidak ditandatangani direktur, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan adanya unsur tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP sehingga materi pembelaan tersebut tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan dengan alasan bahwa dalam proses mulai Penyidikan sampai dengan Penuntutan, saksi korban yaitu Ucok sebagai pemilik barang tidak pernah diperiksa sehingga bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Pelapor tidak mempunyai Legal Standing Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pelapor dan saksi korban dalam perkara ini adalah Budi Sudarsono, dimana Pasal 378 KUHP adalah delik aduan (*klacht delict*) yang berarti setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana penipuan berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak berwajib, dengan demikian tidak ada keharusan yang menjadi dapat menjadi pelapor ataupun korban haruslah sebagai pemilik barang, sedangkan dalam perkara ini saksi pelapor atau korban Budi Sudarsono yang merasa telah dirugikan oleh Terdakwa telah diperiksa, sehingga materi pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan selanjutnya yaitu tidak diterapkan Perma No. 1 Tahun 1956, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan Perdata dengan Budi Sudarsono sebagai Tergugat I dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Tergugat IV dengan nomor register : 17/Pdt.G/2025/PN.Skh dan saat ini sedang pada tahap pembuktian, Majelis berpendapat bahwa dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, berdasarkan ketentuan tersebut, maka walaupun terdapat perkara perdata yang sedang berjalan terkait perkara ini, Majelis Hakim tidak terikat akan adanya putusan perkara perdata tersebut dan ternyata setelah dilakukan pembuktian, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP, sehingga hal ini telah pula mengesampingkan adanya dalil sebagaimana dalam eksepsi Terdakwa bahwa



dakwaan Penuntut Umum prematur, oleh karena materi pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terkait materi pembelaan yang menyatakan BAP cacat hukum karena ada sprindik ganda hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela dan telah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa sedangkan materi pembelaan selain dan selebihnya hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis tidak sependapat dengan materi pembelaan Terdakwa tersebut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya juga mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



dalam hal pidana (sentencing of disparity), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan penipuan tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi korban dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan Sema Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung kerugian materiil akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama dipersidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 1 Desember 2022 senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 2 Januari 2023 senilai Rp541.080.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 an. yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ141882 tertanggal 10 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 an. yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh





7. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 an. Yanti Irma yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023, An. Yanti Irma Yanti, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 an. Yanti Irma yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141900 tertanggal 23 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma yanti senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217539 tertanggal 25 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tanggal 1 Maret 2023;
18. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutase bulan September 2022 s.d. Maret 2023 disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
19. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor 3760548676 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutasi bulan Juli 2022 s.d. September 2023;
20. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA Nomor 8178001870 a.n. Budi Sudarsono, periode mutase bulan Juli 2022 s.d. September 2023. Disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
21. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 03 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133873 an. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 10 Oktober 2023;
23. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133874 an. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Oktober 2023;
24. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133875 an. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
25. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133876 an. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
26. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133877 an. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
27. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133878 an. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
28. 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133879 an. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
29. 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243621 an. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
30. 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243622 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243623 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789960 an. HARI HERYANTO tertanggal 8-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;
33. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789961 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 an. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;

35. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789971 an. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

36. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789972 an. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807378 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

38. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807380 an. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

39. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807381 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

40. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807387 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

41. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807388 an. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808076 an. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

43. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808077 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah);

44. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808078 an. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

45. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808079 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

46. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808091 an. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

47. 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808095 an. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel perincian order aneka barang kelontong dan pembayaran transfer via rekening BCA 3760548676 an. Yanti Irma Yanti ke rekening BCA 8178001870 Sdr. Budi Sudarsono periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2023;

Oleh karena masih dipergunakan penuntut umum dalam pembuktian perkara lain, maka beralasan hukum agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI ERIK YANTO BIN UJANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 1 Desember 2022 senilai Rp581.112.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar Nota warna putih tertanggal 2 Januari 2023 senilai Rp541.080.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141881 tertanggal 3 Februari 2023 an. yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ141882 tertanggal 10 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembarcek BCA No. DZ 141897 tertanggal 18 Februari 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141884 tertanggal 24 Februari 2023 an. yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141895 tertanggal 25 Februari 2023 an. Yanti Irma yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141896 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141898 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141885 tertanggal 3 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141886 tertanggal 10 Maret 2023, An. Yanti Irma Yanti, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141899 tertanggal 18 Maret 2023 an. Yanti Irma yanti, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar cek BCA No. DZ 141900 tertanggal 23 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217547 tertanggal 4 Maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217548 tertanggal 11 Maret 2023 an. Yanti Irma yanti senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. EW 217539 tertanggal 25 maret 2023 an. Yanti Irma Yanti, senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 17) 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan tanggal 1 Maret 2023;
- 18) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA 3761390102 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutase bulan September 2022 s.d. Maret 2023 disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
- 19) 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor 3760548676 a.n. Yanti Irma Yanti, periode mutasi bulan Juli 2022 s.d. September 2023;
- 20) 1 (satu) bundle rekening Koran BCA Nomor 8178001870 a.n. Budi Sudarsono, periode mutase bulan Juli 2022 s.d. September 2023. Disita dari RAESA ASTITI PUTRI;
- 21) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133872 an. AGUS HERI tertanggal 30-9-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 03 Oktober 2023;
- 22) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133873 an. AGUS HERI tertanggal 7-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 10 Oktober 2023;
- 23) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133874 an. AGUS HERI tertanggal 14-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 16 Oktober 2023;
- 24) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133875 an. AGUS HERI tertanggal 21-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 25) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133876 an. AGUS HERI tertanggal 28-10-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 26) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133877 an. AGUS HERI tertanggal 4-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;
- 27) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133878 an. AGUS HERI tertanggal 11-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

28) 1 (satu) lembar BG BNI No. BR133879 an. AGUS HERI tertanggal 18-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

29) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243621 an. HARI HERYANTO tertanggal 25-11-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 November 2023;

30) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243622 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-12-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

31) 1 (satu) lembar Cek BNI No CE243623 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-12-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

32) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789960 an. HARI HERYANTO tertanggal 8-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 8 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;

33) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789961 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-6-2023 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

34) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807377 an. HARI HERYANTO tertanggal 17-6-2023 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Juni 2023, alasan penolakan dana tidak cukup;

35) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789971 an. HARI HERYANTO tertanggal 24-6-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

36) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC789972 an. HARI HERYANTO tertanggal 1-7-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

37) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807378 an. HARI HERYANTO tertanggal 15-7-2023 senilai Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

38) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807380 an. HARI HERYANTO tertanggal 22-7-2023 senilai Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807381 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807387 an. HARI HERYANTO tertanggal 29-7-2023 senilai Rp64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC807388 an. HARI HERYANTO tertanggal 5-8-2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808076 an. HARI HERYANTO tertanggal 26-8-2023 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808077 an. HARI HERYANTO tertanggal 2-9-2023 senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808078 an. HARI HERYANTO tertanggal 9-9-2023 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808079 an. HARI HERYANTO tertanggal 16-9-2023 senilai Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808091 an. HARI HERYANTO tertanggal 23-9-2023 senilai Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar Cek BRI No CGC808095 an. HARI HERYANTO tertanggal 28-10-2023 senilai Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 48) 1 (satu) bundel perincian order aneka barang kelontong dan pembayaran transfer via rekening BCA 3760548676 an. Yanti Irma Yanti ke rekening BCA 8178001870 Sdr. Budi Sudarsono periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Indrayana, S.H., M.H..

TTD

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.